



DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN
KOTA PEKANBARU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP 2025



Gedung Limas Kajang B.6
Lt. 1 Komplek Perkantoran
Pemko Pekanbaru

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) - TA 2025**

**DINAS PERUMAHAN
RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

KOTA PEKANBARU

DI BERSILAHKAN KEMAS KELOMPOK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, KEMAHKAMATAN II
DAS. TIRUWANG KOTA PEKANBARU



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Rajukukur kami persembahkan ke hadapan Allah SWT, atas bimbingan dan rahmat-Nya sehingga pelaksanaan serta Laporan Kinerja Indeks Pemerintah (LKIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2025 dapat dilaksanakan dan di susun dengan baik.

Semoga Laporan ini dapat memenuhi prinsip dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta tetap memenuhi asas tertib, transparansi dan akuntabilitas, sehingga apa yang telah kita lakukan dalam APBD tahun anggaran 2025 dapat memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat Kota Pekanbaru.

Gemilanglah Laporan ini kami buat, kami dengan luhur dan hati yang terbuka selalu untuk menerima masukan dan saran dari semua pihak khususnya Pekanbaru yang Kinerjanya bermanfaat bagi kemajuan Kota Pekanbaru.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 02 Februari 2025
Pejabat KEMALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA PEKANBARU.




H. Haryanto, S.P., M.Si
Pejabat N / D
No. 15781110200112 1010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Sumber Daya OPD	10
D. Aspek Strategi Organisasi	17
E. Tantangan dan Isu Utama	18
F. Sistematis Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Indikator Kinerja	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023	24
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya	47
C. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	48
D. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peringatan/Penurunan Kinerja	49
E. Restorasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	51

BAB - I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan tersebut (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa urusan wajib yang menjadi kabupaten/kota meliputi aspek-aspek pada poin (a) yang menyebutkan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan serta ruang berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perumahan, kawasan permukiman dan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai Peraturan Pemerintah/Undang-undang yang berlaku, dengan didasarkan kepada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Tentang kedudukan, Pembentukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bawah naung seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diupayakan kepada Daerah pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Adapun fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- perencanaan dan penumasan kebijakan teknis bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk elasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- perencanaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- pelaksanaan administrasi dan pendayagunaan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;



- f. pelaksanaan penempatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

B. STRUKTUR ORGANISASI



Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tentang kedudukan Pemberian Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru di dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta jabatan yang telah diartik dengan output pelaksanaan menjadi penilaian bagi setiap aparatur yang menjabat di jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah baru tersebut. Oleh karena permasalahan urusan dan kewenangan yang dialami oleh sebagian



pejabat, maka perlu dilakukan pendekatan kinerja yang disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru agar semua komponen dan target kinerja individu serta organisasi dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum
 - 2. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Perumahan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang Persewa, Sewa dan Utilitas Umum (PSU), membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Rincian Tugas, Uraian dan Indikator Kerja di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pemberian lainnya.
- (2) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan dan penentuan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk standar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas



- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- c. perencanaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan penetapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan dan permukiman;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintahan dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

- (1) Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program/kegiatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru;
 - b. perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta mengkoordinir pelaksanaan program/kegiatan dinas;
 - c. penyelenggaraan urusan administrasi umum dan keuangan, keuangan, pelaksanaan esd dan perlengkapan serta penyusunan program;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengurusan surat dinas, upacara serta keprotokolan;
 - e. pengkoordinasian, pembinaan, penunasan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
 - f. pengkoordinasian dan pembinaan manajemen keabsahan, ketertarikan dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas dalam tugasnya dibantu oleh:

a) Kepala Sub Bagian Umum

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, late usaha, umum, terjangkau dan rumah tangga serta keluarga berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku.
- b. pelaksanaan kegiatan, pengumpulan dan analisis peraturan-peraturan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas.
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyusutan, penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan serta pencatatan BMD.
- g. pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- h. pelaksanaan fasilitas pengelolaan barang dan jasa.
- i. pengurusan pengurusan dan pemeliharaan BMD.
- j. perumusan dan mengkoordinasikan kegiatan ketidakhadiran, ketidakhadiran, ketidakhadiran ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta penanganan lingkungan dinas.
- k. pengolahan data pegawai, format pegawai, mutasi pegawai, lamaran pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, menyusun Daftar Uraian Kependidikan (DUK) dan register ASN serta pengurusan penilaian prestasi kerja ASN dan lingkungan dinas.
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

k) Kepala Sub Bagian Keuangan

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan.
- (2) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan sesuai berdasarkan ketentuan peraturan-peraturan.
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta merumuskan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi pelaksanaan program pertanggungjawaban, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja dinas.
 - c. perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.



- d. penurusan, pelaksanaan dan menghimpun pelujuk teknik yang berhubungan dengan penyusunan program
- e. pelaksanaan fasilitas dan menyusun Endak awal laporan masyarakat, bentuk pemisahan fungsional dan pengalokasian lainnya
- f. pelaksanaan verifikasi serta verifikasi kelengkapan Surat Perizinan Peribayaran (SPB)
- g. penyajian Surat Perintah Mendayar (SPM)
- h. pelaksanaan verifikasi harian atas pemisahan
- i. pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban (SPJ) Berdasarkan Penanaman dan Dendak Persewaan
- j. pelaksanaan dan penyajian ekuitas dan laporan keuangan dinas
- k. pelaksanaan aset meliputi pembelian, pemeliharaan dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- l. penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- m. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

z. Kepala Bidang Pemukiman

- (1) Bidang Pemukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan pemukiman
- (2) Bidang Pemukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penelitian dan perencanaan bidang pemukiman, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah sosial dan bantuan rumah swadaya
 - b. pembinaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk standar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - c. penurusan dan pelaksanaan koordinasi pemisahan/pemisahan yang berhubungan dengan Pembangunan bidang pemukiman, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah kontrol dan bantuan rumah swadaya
 - d. pemilihan lokasi dan desain dan pengalokasian teknologi yang dapat diterapkan untuk pembangunan pemukiman, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah kontrol dan bantuan rumah swadaya
 - e. penyajian data lokasi pemukiman, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah sosial dan bantuan rumah swadaya yang dipertanggungjawabkan



lapendudukan, fak bangunan, lingkungan perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada.

- f. pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- g. penumutan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- h. pelaksanaan pengkajian/pengendalian perumahan yang meliputi rencana penataan dan pengendalian kawasan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun dengan memperhatikan aspek budaya serta fasilitas pendukung yang mendukung pengembangan perumahan.
- i. pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan atau peningkatan kualitas perumahan.
- j. penjurusan informasi mengenai kebijakan, strategi dan program perumahan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya.
- k. penumutan dan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pendayagunaan dan pengkajian rumah susun (rumah khusus, rumah umum), rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang dibangun oleh pemerintah dan dana APBD, APBD atau swasta.
- l. pelaksanaan koordinasi dan penumutan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengajuan dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya sesuai kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. penyediaan/pelaksanaan fasilitas rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil.
- n. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan.
- o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



d. Kepala Bidang Kawasan Permukiman

- (1) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan urusan kawasan permukiman.
- (2) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pendataan dan perencanaan kawasan permukiman
 - penyusunan, penumutan dan pelaksanaan program kerja Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk standar sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
 - c. pelaksanaan koordinasi dan penumutan penyusunan program kerja, petunjuk teknis dan laporan jangka waktu dengan tugasnya
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penumutan bahan-bahan dan kegiatan dalam rangka pembinaan umum, petunjuk, pengaturan, bimbingan teknis, pelaksanaan, pengamatan bidang kawasan permukiman
 - e. pelaksanaan koordinasi dan penumutan kajian rencana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman
 - f. penyusunan Peraturan Daerah tentang perencanaan lingkungan permukiman rumah disamping kota
 - g. pelaksanaan petunjuk, pembinaan permukiman rumah petakan
 - h. pelaksanaan koordinasi dan menumutan petunjuk teknis kegiatan kawasan permukiman
 - i. pelaksanaan koordinasi dan menumutan pemberian saran, pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan permukiman
 - j. pelaksanaan koordinasi dan menumutan kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan permukiman
 - k. pelaksanaan koordinasi dan menumutan pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka menumutan pengeluran dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - l. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang permukiman
 - m. pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
 - n. pendataan dan pengendalian kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, z. pemantauan dan mengendalikan kawasan permukiman
 - o. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya



e. Kepala Bidang Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

- (1) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas menjabarkan sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.
- (2) Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyajian perencanaan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemukiman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemukiman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - c. penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - d. penyajian penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemukiman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - e. pelaksanaan fasilitas penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemukiman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemukiman, jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTN lingkungan dan air bersih skala lingkungan.
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

> JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, huruf c angka 1, huruf d angka 1, huruf e angka 1 dan huruf f, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terdapat dalam kelompok jabatan fungsional sesuai



dengan bidang keahliannya dan dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.

- (3) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Sekretaris Dinas atau Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan urusan fungsi.
- (4) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Nomenklatur, tugas dan fungsi Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) terdapat dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan pelaksana ini.

> PELAKSANA TEKNIK

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknik operasional atau tugas teknik penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPT,
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

C. SUMBER DAYA OPD

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdapat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sebanyak 45 (empat puluh lima) orang dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1. Jumlah ASN menurut Jenis Jabatan

No	Nama Dinas	Jumlah	Persentase	Total
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru	32	71	40

Sumber: Subkegiatan umum



Tabel 1.2. Jumlah ASB per Top Keanginan-Gronggong Ruang

No	Pengal	Ort	Laki-laki	Pemampuan	Total
1	Demora Ulangi Kuda	00	0	0	0
2	Demora Topografi	00	1	1	2
3	Demora	00	1	1	2
4	Demora Topografi	00	0	2	2
5	Demora	00	0	1	1
6	Demora Kuda Topografi	00	4	0	4
7	Demora Kuda	00	4	1	5
8	Pengal Topografi	00	4	2	6
9	Pengal	00	0	0	0
10	Pengal Kuda Topografi	00	0	0	0
11	Pengal Kuda	00	2	0	2
12	Jala Topografi	00	0	0	0
13	Jala	00	0	1	1
14	Jala Kuda Topografi	00	1	0	1
Jumlah			22	11	33

Sumber: Subbagas Umum

Sumber: Subbagas Umum

Tabel 1.3. Jumlah Topografi-Struktur dan perumahan lainnya

No	Jenis Struktur	Total	Keanginan
1	Lantai	0	
2	Pemukiman	0	
Jumlah		0	

Sumber: Subbagas Umum

Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Kerja Lepas (TKL) menurut Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Pemukiman	Total
1	Orang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Lepas	100	00	100

Sumber: Subbagas Umum

Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Kerja Lepas (TKL) menurut kelamin

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki			Pemukiman			Total		
		Tamara	Sen	Jah	Tamara	Sen	Jah	Tamara	Sen	Jah
1	Struktur SD	-	-	-	3	-	2	3	-	2
2	Struktur SD	0	0	1	2	0	1	1	1	22
3	Struktur SD	10	42	07	2	11	10	07	01	100
Jumlah		20	42	08	7	12	13	07	02	100

Sumber: Subbagas Umum

D. ISU STRATEGIS PERMASALAHAN UTAMA

Kota Pekanbaru pada tahun 2024 sesuai dengan data Pekanbaru Dalam angka tahun 2023, yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.036.670 jiwa, dengan luas Wilayah 632,26 Km², sehingga kepadatan penduduk 1.573 jiwa per Km². Secara real pertumbuhan daerah dan pertumbuhan penduduk termasuk pemerintah dan kawasan permukiman



terdapat titik-titik strategis oleh berbagai aktor/stakeholder, berkolaborasi dengan berbagai lintas sektoral dan adanya saling ketergantungan satu daerah dengan daerah lain, maka perlu adanya pembagian urusan pemerintahan (kewenangan) antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota agar penataan-penataan selanjutnya tidak harus dilayani secara berantakan, terkoordinasi dan terpadu. Juga karena Peraturan Pemerintah No. 200/18 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) termasuk pelayanan dasar urusan wajib pemerintah daerah berupa SPM perumahan rakyat dan kawasan permukiman pemerintah kabupaten/kota yaitu penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota dan fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena dampak program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Aspek pembangunan dan pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lain dalam suatu wilayah yang bersifat strategis dan wilayah lain (Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Lina Pulau, Kecamatan Maraukan Darat, Kecamatan Payung Sekel, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Rumbia, Kecamatan Rumbia Barat, Kecamatan Rumbia Timur, Kecamatan Sei, Kecamatan Sengapelan, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Tuh Madiri, Kecamatan Bawidya, Kecamatan Kulim, Kecamatan Tanjong Raya).

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan pembangunan multifungsi yang penyelenggaraannya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dalam rangka mewujudkan rumah yang layak bagi semua orang (*adequate shelter for all*), Pemerintah bertanggungjawab untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat agar dapat menyewa rumah yang layak, sehat, aman, terjangkau, mudah diakses dan terjangkau yang mencakup sarana dan prasarana penunjangnya.

Pada dasarnya upaya pemenuhan kebutuhan akan perumahan dan permukiman yang layak, sehat, aman, sesuai dan teratur dapat dilakukan setiap orang dengan cara menyewa, membangun sendiri, atau membeli. Namun, jumlah dan spread penduduk di daerah perkotaan yang semakin lama semakin bertambah, berdampak pula pada semakin sempitnya lahan tersedia untuk perumahan dan permukiman yang berakibat pada meningkatnya harga lahan sehingga harga jual rumah menjadi relatif tinggi dan sulit dijangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia khususnya masyarakat berpenghasilan rendah.

Beberapa permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terjadi di setiap tahunnya antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Defisit rumah (banguni) yaitu titik selisihnya jumlah rumah yang tersedia jika dibandingkan dengan kebutuhan dan jumlah masyarakat yang akan memenuhinya. Pertumbuhan penduduk dan rumah tangga menyebabkan kebutuhan akan perumahan baru semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi penyediaan, jumlah rumah yang terbangun belum sepenuhnya mampu memenuhi pertumbuhan tersebut.



- 2) Pemukiman kumuh yang tumbuh di pemukiman padat pada kawasan yang dianggap strategis yaitu kawasan pusat kota dan sekitar industri. Pemukiman padat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat pemukiman yang sehat karena tidak dilengkapi dengan penyediaan air bersih, sistem pengelolaan sampah, sistem pengelolaan air limbah, tata bangunan, saluran air hujan, penanggulangan bahaya kebakaran, serta penanaman air, udara, dan tanah. Perkembangannya terjadi di luar kendali kebijakan dan sistem penataan ruang kawasan perkotaan sehingga muncul kawasan-kawasan kumuh (blum area). Kawasan kumuh sangat miskin fasilitas umum dan di huni para pekerja dari berbagai sektor dan jenis pekerjaan. Di kawasan seperti ini kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat relatif buruk sehingga mudah terjebak berbagai persoalan penyakit serta sosial masalah sosial dan kriminalitas.
- 3) Rumah tidak layak huni yang disebabkan ketidaklengkapan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah yang layak huni dan terjangkau serta memenuhi standar lingkungan pemukiman yang sehat dan aman, sehingga masyarakat menanganinya sendiri rumahnya dengan bahan bangunan seadanya.
- 4) Rumah liar (squatters). Dalam beberapa kasus masyarakat berhadapan dengan persoalan ketidakpastian status hukum penggunaan/penggunaan lahan, menempati lahan yang tidak direkomendasikan sebagai daerah hunian dan lahan publik. Pada sisi lain, barisan sungai, pernyanga jalan kereta api, Kawasan Keselamatan Corres Pemertangan (KKCP) bandara, lahan PDU dan kawasan sekitar pembuangan akhir sampah perkotaan di lindungi gugug, rumah semi permanen dan atau rumah permanen.



- 5) Perumahan belum dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) yang memadai, seperti akses jalan ke lokasi perumahan yang tidak memadai, kondisi jalan dengan kualitas yang rendah, tidak ada sistem drainase, kurangnya air bersih, tidak ada pencatatan/jalan umum, dan lain-lain.
- 6) Lahan semakin terbatas dan nilai lahan semakin meningkat. Belum terlayannya pelayanan dan akses terhadap hak atas lahan untuk perumahan, khususnya bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah. Kapasitas pemerintah daerah juga masih relatif terbatas untuk dapat melaksanakan secara efektif penyelenggaraan administrasi perberatan yang memadai, yang dapat menjamin kesesuaian penetapan lahan, yang dapat menyeimbangkan pasar lahan secara efisien dan pemanfaatan lahan yang berkelanjutan, yang dapat mengungkap hambatan hukum dan sosial terhadap akses yang adil dan seimbang kepada lahan, terutama bagi penduduk yang difabel, perempuan, dan kelompok yang rentan, dan yang mampu memfasilitasi akses kepada lahan dan keamanan status kepemilikan bagi seluruh kelompok masyarakat.
- 7) Belum terbedanya dana jangka panjang bagi pembiayaan perumahan yang menyebabkan terjadinya mismatch pendanaan dalam pengadaan perumahan. Di samping itu, sistem dan mekanisme subsidi perumahan bagi kelompok masyarakat miskin dan berpendapatan rendah masih perlu ditingkatkan, baik melalui mekanisme pasar formal maupun melalui mekanisme perumahan yang berfokus pada kesediaan masyarakat. Mekanisme sumber-sumber pembiayaan perumahan masih harus didefinisikan dengan mengintegrasikan pembiayaan perumahan ke dalam sistem pembiayaan yang lebih luas dan memanfaatkan instrumen yang ada sehingga atau mengembangkan instrumen baru untuk lebih memfasilitasi kebutuhan pembiayaan bagi penduduk yang mempunyai keterbatasan akses kepada kredit.
- 8) Belum adanya sistem penyelenggaraan RKP, termasuk dalam pembagian dan regulasi di bidang RKP implementasi dimana daerah berdaerah pada pembagian kewenangan dan tugas pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman. Namun demikian, pelaksanaan dimana daerah tersebut masih belum optimal karena keterbatasan kapasitas kelembagaan di berbagai tingkat baik dari sisi kualitas SDM maupun kapasitas fiskal untuk dapat menyelenggarakan pelayanan di bidang perumahan dan permukiman. Koordinasi kelembagaan dalam pembangunan perumahan dan permukiman ek di tingkat pusat dan daerah juga belum berjalan dengan baik.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru selama tahun 2025. Capaian kinerja (performance result) 2025 tersebut dibandingkan dengan Perencanaan Kinerja (performance agreement) 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisa atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja instansi Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2025 adalah sebagai berikut ini :

- Bab I - Pendahuluan, menjelaskan secara umum organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru, dengan penjelasan kepada aspek strategi organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi;
- Bab II - Perencanaan Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja untuk tahun 2025;
- Bab III - Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisa pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru diakhiri dengan pertimbangan publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2025;
- Bab IV - Penutup, menjelaskan ringkasan menyimpulkan dan Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tahun 2025 ini dan mengemukakan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.



DAD - II

PERENCANAAN KINERJA

4. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dapat diukur pada setiap unit kerja, indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi penyelenggara dengan bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah, berdasarkan standar pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan diukur dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja yang baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).

Salah satu indikator kinerja utama pemerintah merupakan suatu instrumen penganggaran yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk membantu kegiatan pemerintah dalam memperunggulkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi. Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa budaya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematis tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas, output entitas pemerintah sebagai besar berupa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Perumusan indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan untuk melihat keterkaitan dan kontribusi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kota Pekanbaru yang tertuang dalam RPJPD 2023-2028. Pelaksanaan perumusan indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD serta identifikasi indikator dan target kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Kota Pekanbaru yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran perubahan RPJPD, Indikator Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 2023-2028. Oleh karena itu berikut merupakan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru :



Tabel 1.1. Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tahun 2025
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman	Tercapainya Kondisi Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Layak	- Persentase Perumahan Kawasan Kumuh - Persentase Rumah Layak Huni yang tinggal	25,14% 31,2 %
		Terdapatnya presence dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan mandiri	- Persentase PSU lingkungan berstandar baik	10%
2	Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negera	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	- Nilai evaluasi AKF OPD	4
		Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRD	- Nilai KVI DPRD	85%

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD. Sesuai dengan Indikator Kinerja diatas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru menyusun program, kegiatan dan juga anggaran guna mencapai target yang telah direncanakan. Kemampuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk menyelaraskan penanahan kebutuhan perumahan dan permukiman rakyat tingkat berkelas. Sementara itu, perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebut pada hakikatnya merupakan tanggungjawab individu. Oleh karena sumber daya dan potensi masyarakat perlu dibentuk kembangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan perumahan dan permukiman secara mandiri, dengan didukung oleh upaya pemerintah melalui penciptaan iklim yang kondusif. Kaldemampuan masyarakat untuk mewujudkan perumahannya lebih sering dikarenakan iklim yang ada belum secara optimal memberikan ruang kesempatan dan peluang yang memadai bagi masyarakat untuk mengembangkan kapabilitasnya. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah diapa, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait.



B. Penelitian Kuantitatif Tahun 2025

Berikut untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2006 tentang Relasi dan Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53

Tahun 2016 Tantang Penyusunan Taina Perjanjian Kinerja, Penetapan Kinerja atau lain disebut dengan Perjanjian Kinerja adalah antara dokumen yang berkaitan terpagas dari pimpinan organisasi yang lebih tinggi kepada pimpinan organisasi yang lebih rendah atau bisa disebut juga sebagai kontrak kinerja. Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru menjadi pada Indikator Kinerja Utama di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Reda tahun 2020 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru telah melaksanakan perjanjian kerja antara Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Pekanbaru dengan Walikota Pekanbaru. Adapun perjanjian kerja yang telah disetujui bersama tersebut terdapat dalam:

1. Sebanyak 8 (enam) Program;
2. Sebanyak 20 (dua puluh) Kegiatan Dinas;
3. Sebanyak 63 (enam puluh tiga) Sub Kegiatan Dinas;
4. Target pejalan kaki;
5. Anggaran kegiatan.

Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Saranah Raji pada Kawasan Saranah Raji Kota Pekanbaru, tahun 2023 adalah sebagai berikut:

PERJANJIAN RENCANA JAMUAN AWIUDARAN 2015

Caption 4.1: Generating Energy From a Stream

Appendix 1: Summary of the results of the meta-analysis			
Study	Sample size (n)	Effect size (d)	Weight (%)
1. Effect of music on pain	100	0.15	10
2. Effect of music on anxiety	100	0.15	10
3. Effect of music on mood	100	0.15	10
4. Effect of music on blood pressure	100	0.15	10
5. Effect of music on heart rate	100	0.15	10
6. Effect of music on respiratory rate	100	0.15	10
7. Effect of music on oxygen saturation	100	0.15	10
8. Effect of music on temperature	100	0.15	10
9. Effect of music on pulse	100	0.15	10
10. Effect of music on blood glucose	100	0.15	10
11. Effect of music on blood pH	100	0.15	10
12. Effect of music on blood lactate	100	0.15	10
13. Effect of music on blood urea	100	0.15	10
14. Effect of music on blood creatinine	100	0.15	10
15. Effect of music on blood electrolytes	100	0.15	10
16. Effect of music on blood hormones	100	0.15	10
17. Effect of music on blood enzymes	100	0.15	10
18. Effect of music on blood lipids	100	0.15	10
19. Effect of music on blood vitamins	100	0.15	10
20. Effect of music on blood minerals	100	0.15	10
21. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
22. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
23. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
24. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
25. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
26. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
27. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
28. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
29. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
30. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
31. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
32. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
33. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
34. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
35. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
36. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
37. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
38. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
39. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
40. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
41. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
42. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
43. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
44. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
45. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
46. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
47. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
48. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
49. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
50. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
51. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
52. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
53. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
54. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
55. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
56. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
57. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
58. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
59. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
60. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
61. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
62. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
63. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
64. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
65. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
66. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
67. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
68. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
69. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
70. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
71. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
72. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
73. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
74. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
75. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
76. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
77. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
78. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10
79. Effect of music on blood antibodies	100	0.15	10
80. Effect of music on blood antigens	100	0.15	10
81. Effect of music on blood cells	100	0.15	10
82. Effect of music on blood proteins	100	0.15	10



100

BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru merupakan penjabaran kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk bertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan masyarakat Kota Pekanbaru. Selain itu, dalam rangka mencapai misi secara teratur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja yang dibuat secara periodik.

Penyusunan laporan kinerja didasarkan perjanjian kinerja tahun 2025 yang ditandatangani Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Wakil Walikota Pekanbaru. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan penilaian output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja sesuai strategi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan selaras dengan dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh capaian kinerja untuk setiap elemen strategi dan selanjutnya diolah dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target angka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegiatan pencapaian penyediaan kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan



menjadi ukuran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Relaporan disusun dengan melibatkan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam tahun anggaran 2025, sasaran strategis yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru meliputi 6 Program yang didukung oleh 20 kegiatan dan 63 sub kegiatan. Untuk memudahkan dalam hal pemantauan Kinerja OPD, dibantu dengan tabel skala nilai yang diuraikan dengan interval sebagai berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori penilaian realisasi kinerja
1	91 s 100	Sangat Tinggi
2	76 s 90	Tinggi
3	60 s 75	Sedang
4	51 s 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025

1. Tapani 1. Sasaran 1

Tujuan pertama dan sasaran Pertama memiliki 2 indikator kinerja, dengan pencapaian sebagai berikut:



TABEL 8.1
TUJUAN, SARANAN DAN INDIKATOR KINERJA 1

TUJUAN	SARANAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025		HASIL 2023	PENCAPAIAN
			SLU	RL		
1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni, aman dan berdaya guna	Peningkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang layak huni	Luasan pemukiman rumah di kawasan perumahan dan permukiman yang terdampak (%)	0 Ha (0,00%)	0 Ha (0,00%)	2,41 Ha (4,10%)	4,10 % (Rangas Rendah)
		Jumlah rumah layak huni pada kawasan rumah yang terdampak (Unit)	51 Unit (54,26%)	50 Unit (5,71%)	51 Unit (102%)	100% (Rangas Tinggi)
		Persentase persentase Penyelesaian dan Realisasi Rumah layak huni dan realisasi program perumahan (%)	100 %	100%	0%	-

Pencapaian target penurunan luas kawasan permukiman rumah yang bernilai sangat rendah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Pekanbaru berfokus pada penyelesaian hutang Tunda Bayar sehingga alokasi dana untuk pembangunan fisik dapat dialokasikan sepenuhnya. Untuk pemenuhan pembangunan fisik di kawasan rumah Dinas Perumahan Rakyat dan Kota Pekanbaru menggunakan Alokasi Dana Khusus (ADK-PPKT) dan mampu menyelesaikan 2,41 Ha dan target 0 Ha.

Target kinerja untuk penanganan rumah tidak layak huni dicanangkan pada awal tahun penyusunan Rencana 2025-2029 sejumlah 51 unit, akan tetapi sejalan dengan kondisi keuangan dan program prioritas Pemerintah Kota Pekanbaru maka dilakukan penyesuaian target yang diuangkan dalam dokumen perencanaan kinerja Kepala Dinas menjadi 50 Unit di Tahun 2025. Di target tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dapat melakukan penanganan sebanyak 51 (102%) Unit RTU sehingga pencapaian kinerja untuk rumah tidak layak huni yang terdampak bernilai sangat tinggi.



Realisasi kinerja pada indikator pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana dan realisasi program pemerintah tidak memiliki realisasi (0%). Hal ini dikarenakan saat ini dasar hukum untuk pelaksanaan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana harus sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh BPPD, sementara di Tahun 2022 BPPD tidak ada menerbitkan SK yang berkaitan dengan bencana alam sehingga Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak melaksanakan pembangunan rumah bagi korban bencana maupun korban akibat program pemerintah.

Realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 6.2
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN JUARA I, SARANAM I DAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDUKSI	REALISASI	PERKALANGAN
1. PROGRAM PENGUATAN KEMAMPUAN			
1.1. PROGRAM PENGUATAN KEMAMPUAN	100	%	100%
1.1.1. Pendataan Terpadu dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Bencana Program Kabupaten Kota			
1.1.1.1 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	3	Dokumen	3 Dokumen (100%)
1.1.1.2 Pendataan Rumah Sisa-Sisa Pengungsi, Rumah Sisa-Sisa Rumah Grogot	3	Dokumen	3 Dokumen (100%)
1.1.1.3 Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Risiko Program Kabupaten Kota	1	Dokumen	1 Dokumen (100%)
1.1.1.4 Identifikasi Dokumen di Lokasi Relokasi Bencana Kabupaten Kota	3	Dokumen	3 Dokumen (100%)
2. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota			
2.1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	10	Unit	0 Unit (0%)
3. Pendataan Pengkajian Rumah Sisa-Sisa dan Relokasi Rumah			
3.1 Pendataan dan Pengkajian Rumah Sisa-Sisa dan Relokasi Rumah Grogot	1	Dokumen	1 Dokumen (100%)
4. Pemetaan dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			
4.1 Pemetaan dan Sertifikasi Pengkajian dan Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1	Laporan	1 Laporan (100%)



1. Pemerintah Pusat : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha keatas
2. Daerah Provinsi : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha -15 Ha
3. Daerah Kota : Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha kebawah

Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah kota Pekanbaru melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam upaya pengentasan kawasan kumuh adalah berfokus pada pembangunan infrastruktur, seperti jalan maupun drainase. Kegiatan yang sudah dibangun dan akan dibangun memang memberikan kontribusi dalam penurunan kualitas kawasan kumuh namun jika tidak didukung dengan penerbitan yang baik dan pemeliharaan serta kesadaran masyarakat, maka pembangunan itu akan cepat mengalami penurunan kualitas dan kawasan tersebut akan kembali kumuh. Untuk itu perlu didukung kegiatan lainseperti dan pihak lain khususnya bidang sosial dan ekonomi sehingga bukan hanya ada peningkatan kualitas infrastruktur tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berujung secara signifikan. Pekanbaru merupakan Kota yang sedang berkembang, dan ini merupakan tantangan dalam pengentasan kawasan kumuh. Karena pada pembangunan yang dilakukan adalah menyediakan pemukiman kumuh saat ini, sehingga dengan perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah maka akan muncul permukiman baru walaupun permukiman yang ada sudah terentang sehingga dalam kenyataannya permukiman tetap ada bahkan bisa jadi bertambah. Maka ini perlu diawal dengan kebijakan/kegiatan pemerintah. Lebih juga merupakan masalah utama dalam permasalahan kumuh. Lebih yang ada adalah milik masyarakat sehingga tidak mudah untuk dibangun secara presensi umum. Masyarakat dalam memanfaatkan lahannya atau dalam membangun hunian juga menimbulkan ketidakberaturan permukiman, bahkan masih banyak hunian yang berada pada lahan yang ilegal seperti bantaran sungai/tepi sungai. Hal ini perlu penyadaran, pengawasan dan penegakan kebijakan oleh pemerintah daerah atau pihak yang terkait. Sampai dengan saat ini RT/RW belum berakhtir, dan juga peraturan yang merupakan hukumnya. Hal ini mengakibatkan perkembangan permukiman juga tidak sesuai dengan peruntukannya dan akan menimbulkan ketumuhan baru. Untuk itu dapat diperlukan perencanaan yang komprehensif dan disepakati oleh semua opd dan pihak terkait, mengaiti sampai saat ini masih tergolong sulit untuk mendapatkan pemetaan kawasan yang bisa dipisahkan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh.

Untuk penertukan Persebaran Rumah Tidak Layak Huni yang dibangun, sumber pendanaan pendukung kegiatan bersumber APBN yang berupa DAK-PRKT, hal ini dilaksanakan sesuai dengan UU 22 tahun 2004 tentang kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 2025 rumah layak huni yang dibangun sejumlah 51 unit. Secara total rumah layak huni yang sudah dibangun adalah sejumlah 2.625 sejak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2025.

Upaya-upaya yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kumuh maupun sosial yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut :



1. Melakukan survey pendataan housing perumahan sehingga dapat memiliki gambaran mengenai sebaran dan kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru agar lebih memudahkan perhitungan kebutuhan dalam hal menentukan rencana kerja tahunan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis. Data survey ini akan dikompilasi dan disusun sehingga menjadi database dalam menghitung kebutuhan rumah. Database ini diharapkan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada setiap tahun, diharapkan dengan terdapatnya database ini akan mempercepat penyusunan rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 1.
2. Meningkatkan Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan (RPSPD) Kota Pekanbaru, sehingga dapat memiliki pedoman dalam hal penertuan kegiatan-kegiatan tahunan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni Kota Pekanbaru.
3. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam memaksimalkan pencapaian kinerja maupun penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian misi 2.
4. OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman akan memaksimalkan peluang untuk mendapatkan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBD Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan dan Dana Alokasi Khusus. Hal ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD terutama SARPEDA dan internal OPD sendiri yang menyiapkan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.
5. Menengah kualitasnya menjadi rumah layak huni. Diperlukan upaya-upaya pembangunan kesadaran masyarakat mengenai kualitas lingkungan hunian layak huni serta perlu upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam hal ikut serta melaksanakan dan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas pemukiman rumah, termasuk pula peningkatan kualitas masyarakat dalam rangka pengelolaan hasil-hasil peningkatan kualitas.
6. Membangun Sistem Informasi & Komunikasi Agar tersedia data dan informasi mengenai kawasan rumah dan peragatannya yang valid dan terkini yang dapat dijadikan dasar penyusunan kegiatan serta perencanaan peningkatan kualitas pemukiman rumah.
7. Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru, sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam memaksimalkan pencapaian kinerja maupun penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan.



2. Tujuan 1 Sasaran 2

Tujuan pertama dari sasaran kedua memiliki 1 indikator kinerja, dengan pencapaian sebagai berikut:

TABEL 8.4
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025		REALISASI 2023	PENCAPAIAN
			PSU	PC		
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perantara dan transmisi perantara yang layak, aman, dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perantara transmisi tenaga listrik	Peningkatan rumah efesitas transmisi perantara dan utilitas urum yang layak (%)	21% 1000 27%	24% atau (10%)	112 atau (45,67%)	(45,67%) sangat rendah

Rata-rata tahun perencanaan disusun target indikator kinerja peningkatan rumah efesitas PSU sebanyak 21% atau, dimana dari baseline tahun 2024 capaian rumah efesitas PSU adalah 10% sehingga direncanakan untuk tahun 2025 Dinas merencanakan kenaikan 3% kenaikan tiap tahun menjadi 21% sehingga didapatkan nilai 21% atau rumah yang terfasilitasi PSU untuk Tahun Anggaran 2025. Namun setelah penjelasan waktu sesuai dengan Dokumen DPA Registerasi di bulan Agustus Perjanjian Kinerja Dinas disusun sesuai dengan kondisi ideal saat ini, dimana target jadi diturunkan menjadi 24% atau sekitar 10%.

Pencapaian target perbaikan rumah efesitas Transmisi, Sarana dan Utilitas Urum yang memiliki sangat mudah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Pekanbaru berfokus pada penyelesaian kasus Tunda Bayar sehingga tidak ada untuk penarikan baik daerah dilakukan penyelesaian. Untuk pekerjaan pembangunan fasilitas transmisi, sarana dan utilitas urum terencana di 112 lokasi atau sekitar 45,67%.



Realisasi program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 3.3
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN TUJUAN 1, SARANAN 1 DAN INDIKATOR KINERJA

URUTAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET	REalisasi	PERKEMBANGAN
1. PROGRAM/KEGIATAN SUB SARANAN SARANAN DAN INDIKATOR UNTUK PSU/Perumahan			
1.1. Urutan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1.1.1 Realisasi Penyelenggaraan PSU Perumahan	10 Dokumen	10 Dokumen (100%)	Realisasi Dokumen perencanaan penyelenggaraan dengan alokasi anggaran yang sesuai di perangkat daerah
1.1.2 Penyelenggaraan Sarana, Sarana dan Urutan Urutan Perumahan untuk Mendukung Tuntutan Masyarakat	200 Lahan	112 Lahan (56.0%)	Alokasi anggaran sebesar Rp 1.000.000.000,00 untuk pembelian Tanah Sayur sehingga pendampingan telah terealisasi sebesar 112 Lahan
1.1.3 Koordinasi dan Sinergi dalam rangka Penyelenggaraan Sarana, Sarana dan Urutan Urutan Perumahan	1 Laporan	1 Laporan (100%)	
1.1.4 Pelaksanaan dan prosedur dan Urutan Urutan Perumahan	1 RENCANA	1 Laporan (100%)	
1.1.5 Realisasi Sarana, Sarana, dan Urutan Urutan Perumahan untuk Mendukung Tuntutan Masyarakat	50 Lahan	50 Lahan (100%)	
1.1.6 Operasi dan Pemeliharaan Sarana, Sarana dan Urutan Urutan Perumahan	10 Lahan	10 Lahan (100%)	
1.1.7 Rata Rata Penyelenggaraan Penyelenggaraan PSU Perumahan	20 Dokumen	10 Dokumen (50%)	
1.1.8 Rata Rata dan Penyelenggaraan PSU Perumahan dan Tuntutan	20 Laporan	10 Laporan (50%)	

Dari uraian tabel diatas sebagian besar sub kegiatan dapat mencapai target 100%, selain sub kegiatan perencanaan dan penyelenggaraan PSU, dua sub kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap sehingga dengan kelengkapan data tidak mampu mencapai target secara maksimal.

Penyediaan data dari program-program yang mendukung pencapaian sasaran difokuskan terwujudnya presence dasar perumahan dan permukiman yang berkualitas dan manfaat dapat disalurkan baik. Hal ini mengindikasikan kinerja CPD baik dalam hal menyerap anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran difokuskan terwujud.



Uraian yang akan dilakukan oleh OPD dalam hal peningkatan kinerja maupun solusi yang diharapkan kepada pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- Melakukan kegiatan survey menyeluruh terhadap kebutuhan sarana dan sarana dasar perumahan masyarakat Kota Pekanbaru, sehingga menjadi database dalam menghitung kebutuhan sarana dan prasarana. Database ini diharapkan akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada setiap tahun, diharapkan dengan terdapatnya database ini akan mempercepat penyusunan rencana kerja sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran.
- Meningkatkan kualitas dan intensitas komunikasi antar instansi dalam pemerintahan Kota Pekanbaru. Sehingga diharapkan informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD terkait lainnya bisa dimanfaatkan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam memaksimalkan pencapaian kinerja maupun penyusunan anggaran kegiatan-kegiatan tahunan yang mendukung pencapaian sasaran.
- OPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan memaksimalkan jejaring untuk mendukung kegiatan pembangunan yang pembayarnya bersumber dari APBD Provinsi maupun APBD Pemerintah Pusat dalam bentuk Bantuan Keuangan per Dana Khusus. Khusus ini agar dapat menjadi alternatif pelaksanaan kegiatan pendukung pencapaian program selain yang bersumber dari APBD Kabupaten. Hal tersebut dapat terlaksana dengan kerjasama yang baik antar OPD lembaga BAPPSCA dan instansi OPD sendiri yang menyajikan data-data pendukung dan pelengkap sehingga kegiatan-kegiatan yang diusulkan dapat diterima oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.

3. Tujuan 2 Sasaran 1

Tujuan kedua sasaran 1 memiliki 1 indikator kinerja, dengan pencapaian sebagai berikut:

TABEL 11.3
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2025 (2024-2025)	REALISASI 2023	PENCAPAIAN
Penyediaan infrastruktur pendukung GPPN	Tersedianya sarana dasar Pemerintahan dan layanan dasar yang terjangkau dan merata	100 E-RUMAH A&P OPD	88 (75,16)	8 (10)	97,8%



Dari tabel data ini dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP QPD belum tercapai dari target yang direncanakan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa poin yang diuraikan dalam LHE SAKIP Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

- Dokumen perencanaan belum seluruhnya diumumkan;
- Dokumentasi dokumen perencanaan belum sepenuhnya di publikasikan;
- Rencana belum memberikan gambaran perencanaan/forecasting kinerja;
- Rencana tidak dapat memberikan informasi adanya keterkaitan/interaksi kinerja;
- Belum semua PNS menyusun dokumen perencanaan individu berupa SKP;
- Belum semua PNS memahami perencanaan kinerja yang benar.

b. Pengukuran Kinerja

- Tidak ada mekanisme/SOP dalam mengumpulkan dan mengukur kinerja;
- Belum ada pemberian penghargaan/insentif dan hukuman/punishment berdasarkan capaian kinerja;
- Belum semua unit kerja melakukan pengukuran kinerja berkala;
- Belum semua PNS dukur kinerjanya secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

- Tidak ada laporan kinerja secara berkala;
- LKIP belum dilaporkan lebih awal;
- LKIP belum dipublikasikan;
- Bab 2 LKIP tahun 2024 tidak memuat informasi perbandingan antara realisasi kinerja tahunlaporan dengan target kinerja jangka menengah (RPJMD/RPD);
- Bab 3 LKIP tahun 2024 tidak memuat efektivitas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Masih ada rekomendasi evaluasi AKIP tahun 2024 yang belum diindaklanjuti.

Adapun jenis program yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung capaian kinerja tersebut diatas yaitu:

TABEL 11.7
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KENDARAAN TUJUAN 1 SASARAN 1 DAN INDIKATOR KINERJA

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB-KEGIATAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASIHASIL
---------------------------------------	--------	-----------	-----------------



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN SUB-DESIAN	THERDIT		REALISASI	PERKUALIFIKASI
1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DASAR KASABATEN KOTA				
1.1. Koordinasi dan Pengkaderan Tesis/tesis Unit Kerja yang mendukung pelayanan administrasi keuangan dan umum	100	%	100%	
1.1.1. Penyiapan, Pengkaderan, dan Evaluasi Kinerja Tim/pejabat Desain	14	Dokumen	14 Dokumen (100%)	
1.1.2. Penyiapan Dokumen Kelembagaan Pengantar Desain	2	Dokumen	2 Dokumen (100%)	
1.1.3. Koordinasi dan Penyiapan Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Tim/pejabat Kinerja DPTD	10	Laporan	10 Laporan (100%)	
2. Administrasi Keuangan Pengantar Desain	4	Laporan	4 Laporan (100 %)	
2.1. Penyiapan Capaian Kinerja KPI	40	Dang Rukh	40 Dang Rukh (100%)	
2.2. Koordinasi dan Penyiapan Laporan Keuangan Bulanan Tim/pejabat Berasaskan DPTD	2	Laporan	2 Laporan (100%)	
3. Administrasi Barang Rik Desain pada Pengantar Desain	2	Laporan	2 Laporan (100%)	
3.1. Revisi dan Penyiapan Laporan Barang Rik Desain pada DPTD	2	Laporan	2 Laporan (100%)	
4. Administrasi Cetak Pengantar Desain				
4.1. Penyiapan Dokumen Intake Lembar Pengantar Bangunan Kantor	1	Peta	1 Peta (100%)	
4.2. Penyiapan Lembar Laporan Kantor	2	Peta	2 Peta (100%)	
4.3. Penyiapan Lembar Desain dan Pengantar	1	Peta	1 Peta (100%)	
4.4. Penyiapan Lembar Desain dan Penyiapan Penunjang lainnya	12	Dokumen	12 Dokumen (100%)	
4.5. Penyiapan Lembar Rapi Revisi dan Revisi DPTD	100	Laporan	10 Laporan (100%)	Desain dengan anggaran DPTD sebesar 100%, dan lebih lanjut pada dokumen perencanaan dan pelaksanaan sesuai dengan persyaratan yang DPTD Perumahan Tegaseran
4.6. Penyiapan Lembar DPTD pada DPTD	1	Dokumen	1 Dokumen (100%)	
5.1. Dukungan Kelembagaan Sistem Perencanaan dan Evaluasi Kinerja pada DPTD	1	Dokumen	1 Dokumen (100%)	
6. Pengkaderan Barang Rik Desain Pengantar Urusan Pemerintahan Desain				



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAKSIS		SALINAN	PENCAPAIAN
6.1. Penyediaan Peralatan dan Inventaris Lainnya	10	unit	10 Unit (100%)	Sesuai dengan Peralatan yang terdapat pada Daftar 10 unit, sementara pengadaan peralatan masih adanya 10 unit
7. Penyediaan Jasa Perangai Daerah Pemukiman Desa				
7.1. Penyediaan Jasa Konsumsi, Sumber Daya Air dan Listrik	1	kegiatan	1 Kegiatan (100%)	
7.2. Penyediaan Jasa Perawatan dan Perbaikan Jalan	1	kegiatan	1 Kegiatan (100%)	
7.3. Penyediaan Jasa Perawatan Jamban Desa	1	kegiatan	1 Kegiatan (100%)	
8. Pemeliharaan Salang Air				
8.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Salang Air dan Pemeliharaan Salang Air	10	unit	8 unit (80%)	Sesuai dengan Salang Air yang terdapat pada Daftar 10 unit, sementara pada tingkat pemeliharaan belum optimal karena terdapat Salang Air yang ada pada Desa
8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Salang Air dan Pemeliharaan Salang Air	4	unit	4 unit (100%)	
8.3. Pemeliharaan Salang Air dan Pemeliharaan Salang Air	1	unit	1 unit (100%)	

Capaian kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan indikator Nilai Evaluasi AKP OPD tercapai 80%, hal ini menunjukkan kualitas laporan-laporan dan variabel yang menjadi dasar penilaian Elusi AKP Dinas Perkim belum dipenuhi secara sempurna. Pencapaian program ini pada tahun berjalan didukung oleh 8 kegiatan dan 20 sub kegiatan untuk pencapaiannya, dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pada tahun berjalan adalah:

- Penyediaan data-data yang diperlukan dalam pencapaian kinerja pelaporan masih kurang dikarenakan jumlah aparatur yang menguasai pengolahan data tersebut masih kurang
- Belum adanya sistem reward/punishment jika adanya keterlambatan penyampaian data dari masing-masing pemegang kegiatan untuk keperluan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan

Kendala yang dihadapi dalam hal pelaporan, adalah belum konsistennya penyusunan laporan untuk masalah kelengkapan waktu, proses penyusunan data yang dibutuhkan untuk laporan yang lama dan memakan waktu, serta belum tersusunnya data-data laporan keuangan sebelumnya dalam bentuk database. Kelengkapan database ini dibutuhkan untuk keterlambatan data yang bisa digunakan tahun-tahun berikutnya.



4. Tujuan 2 Sasaran 2

Tabel III
TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024 (2023) PK	PELAKSANAAN	PENCAPAIAN
Penyediaan profesionalisme Spesial Spt. Legere	Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP	NIS IKM DPRKP	11,5	32	32,4%

Pencapaian terhadap sasaran meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan DPRKP dengan indikator kinerja nis IKM di dapat dari hasil survei eksternal. Nilai 32 (3) yang dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat diempirkan pada tabel sebagai berikut:

Urutan Layanan	NIS IKM Kaka per tahun	NIS Internal Karesnab	Nilai Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Urutan 1. Penyediaan Pelayanan	1,08	16,36	0	0%
Urutan 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1,22	16,14	0	0%
Urutan 3. Waktu Penyelesaian	1,18	19,00	0	0%
Urutan 4. Biaya/Tarif	1,45	16,20	0	0%
Urutan 5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan	1,18	19,00	0	0%
Urutan 6. Kompleksitas Pelayanan	1,22	16,14	0	0%
Urutan 7. Perilaku Pelayanan	1,05	16,34	0	0%
Urutan 8. Peningkatan Partisipasi, Soroti dan Masukan	1,16	16,07	0	0%
Urutan 9. Sarana dan Prasarana	1,64	16,08	4	25,00% 0%
Jumlah	1,28	16,47	0	0%

Indikator Kinerja yang diuraikan pada indeks kepuasan adalah sebagai berikut:

1. Urutan 1 Penyediaan Pelayanan
2. Urutan 2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Urutan 3 Waktu Penyelesaian
4. Urutan 4 Biaya/Tarif
5. Urutan 5 Produk Spesifikasi jenis Pelayanan
6. Urutan 6 Kompleksitas Pelayanan
7. Urutan 7 Perilaku Pelayanan
8. Urutan 8 Peningkatan pengaduan, Soroti dan Masukan
9. Urutan 9 Sarana dan Prasarana



Deri keseluruhan unsur tersebut ada kinerja yang belum terpenuhi disebabkan pada Program dan Kegiatan pendukung Pencapaian Tujuan dan sasaran, terutama dalam hal kemudahan akses masyarakat terhadap program pelayanan yang disediakan oleh Dinas. Selain itu pemenuhan sarana dan prasarana Kantor juga masih kurang sehingga pencapaian kinerja tidak menjadi maksimal.

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SERTA CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA.

Deri yasanrealisasipencapaiankinerjaditahun ini, dapat diampakan perbandinganrealisasi kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

TABEL 3.10
PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Pencapaian	
				2024	2023
1	Meningkatkan kualitas layanan pemukiman	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas perumahan dan permukiman yang terjangkau (Rp)	Persentase rumah layak huni di kawasan permukiman yang terjangkau (H)	87,11%	40,87%
			Jumlah rumah layak huni pada kawasan permukiman yang terjangkau (Unit)	11,00%	100%
			Persentase pemukiman permukiman dan rehabilitasi rumah Kawasan Perkotaan dan Perkotaan dengan pemukiman	0%	0%
		Meningkatkan Kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar pemukiman layak huni	Persentase rumah layak huni dengan akses air minum yang layak (H)	100%	40,87%
2	Meningkatkan profesionalisme standar sopan masyarakat	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi kinerja birokrasi	Nilai Indeks ASFP OPR	100%	87,3%
		Meningkatkan kualitas layanan publik	Nilai IRI OPR	100%	88,4%

C. PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mula Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berakut



diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang dibebankan Pemerintah daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah. Standar Pelayanan Minimal yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- b. Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena risiko program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian SPN tahun 2025 pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan tidak ada tempat bencana di Kota Pekanbaru, oleh itu kegiatan ini bisa dijalankan setelah terdinya bencana atau bencana.

D. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILANYE GAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan mengidentifikasi capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintah daerah kab.kota, dengan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan pada tahun berjalan adalah

- a. Penyeleksi/pengelolaan sistem dikas dinas belum optimal
- b. Kapasitas pengelolaan dan evaluasi terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum optimal.
- c. Belum optimalnya data dan informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Peningkatan kompetensi pegawai melalui berbagai bentuk formal/informal masih belum terkondisi seluruhnya sesuai dengan pemetaan kebutuhan kompetensi pegawai berdasarkan jenjang ASN yang meliputi bimbingan, kursus maupun workshop disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan daerah.
- e. Pengelolaan data-data yang diperlukan dalam pencapaian kinerja pelaporan masih kurang dikarenakan jumlah aparatur yang menguasai pengolahan data tersebut masih kurang.
- f. Belum adanya sistem reward/punishment jika adanya keterlambatan penyampaian data dari masing-masing pemegang kegiatan untuk keperluan penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan.

2. Program Pengembangan Perumahan



Program pengembangan perumahan merupakan salah satu program yang menjadi fokus pokok dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, kegiatan-kegiatan tersebut secara garis besar memiliki keterkaitan dengan usaha Pemerintah dalam melakukan peningkatan kualitas permukiman dalam hal kebutuhan rumah layak huni dan kualitas akses yang baik. Pemaksimalan yang diharapkan dari pelaksanaan pada tahun berjalan adalah:

- a. Perlu dilakukan secara periodik untuk pembuatan dokumen rencana terpadu, dimana survei lokasi lokasi rawan bencana, lahan lahan potensial yang dapat digunakan untuk lokasi perumahan, serta pendataan jumlah rumah penduduk sesuai dengan jenjang (rumah milik pribadi, rumah sewa, rumah susun, dan rumah khusus).
- b. Selain tersedianya rencana terpadu maupun database yang menjadi dasar pengambilan keputusan perencanaan dan sarana sehingga perencanaan kegiatan tahunan dapat lebih tepat guna dan tepat sasaran, hal ini juga menyediakan adanya lokasi yang tidak sesuai dengan yang disebutkan di dokumen rencana anggaran, sehingga harus dokumen rencana anggaran harus direvisi kembali.
- c. Perlu dilepasnya status bencana sehingga pemenuhan terhadap SPPL bisa dilaksanakan. Sehingga perlu koordinasi lebih intens antar OPD untuk menyatukannya.
- d. Untuk mendukung pencapaian kinerja rumah layak huni yang ditargetkan, OPD penanggung jawab OPD melakukan kendala jika disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota dalam menangani urusan perumahan pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam sub urusan Perumahan, kewenangan Pemerintah Kota adalah hanya untuk penyediaan/Rehabilitasi rumah korban bencana kota dan fasilitas penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena lokasi program pemerintah, sementara itu untuk penyediaan rumah untuk MDR merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Database kebutuhan masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni juga belum terupdate sehingga untuk belum dapat tepat sasaran, sehingga seringkali saat pelaksanaan lokasi yang diberikan tidak bisa dilaksanakan. Legalitas lahan milik masyarakat juga menjadi kendala jika disesuaikan fasilitas untuk peningkatan kualitas rumah, dikarenakan rumah tersebut belum memiliki legalitas kepemilikan yang jelas.

3. Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan salah satu program yang menjadi fokus pokok dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana program ini berfokus pada target pengurangan kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha yang disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru. Pemaksimalan yang diharapkan dari pelaksanaan program ini dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk pencapaian kinerja terkait kawasan kumuh, Berdasarkan SK Walikota no 513 tahun



2024 Kawasan permukiman kumuh kota Pekanbaru terdiri dari 10 lokasi kawasan kumuh di 9 kecamatan dengan luas 170,02 Ha. Kewenangan penanganan kawasan permukiman sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014, dengan tujuan:

- i. Pemerintah Pusat: Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 15 Ha keatas
- ii. Daerah Provinsi: Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha -15 Ha
- iii. Daerah Kota: Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 Ha kebawah

Pada saat penanganan kawasan kumuh cenderung dilakukan kegiatan yang relatif cepat, mudah dan minim tanggung atau hambatan. Dari lebih banyak muncul kegiatan jalan dan drainase. Sehingga pengurugan kumuh cenderung hanya terjadi pada dua indikator dari total tujuh indikator. Lima indikator lain tetap diabaikan kegiatan namun dalam skala yang relatif kecil. Selain aspek kemudahan, pemilihan lokasi kegiatan juga masih terbatas karena masih kurangnya komunikasi dengan stakeholder. Karena pada dasarnya penanganan kawasan permukiman kumuh itu multi aspek. Kegiatan yang sudah dibangun dan akan dibangun memang memberikan kontribusi dalam penurunan kawasan kumuh namun jika tidak didukung dengan perencanaan yang baik dan pemeliharaan serta keadilan masyarakat, maka pembangunan itu akan cepat mengalami penurunan kualitas dan kawasan tersebut akan kembali kumuh. Lebih juga merupakan masalah dalam pemeliharaan kumuh. Lebih yang ada adalah milik masyarakat sehingga tidak mudah dibangun secara sistematis umum. Masyarakat dalam memanfaatkan lahannya atau dalam membangun hunian juga menimbulkan ketidakberaturan permukiman, bahkan masih banyak hunian yang berada pada lahan yang ilegal seperti pertanian, sungkai, sungai. Hal ini perlu penyadaran, pengawasan dan penegakan kegiatan oleh pemerintah daerah atau pihak yang terkait. Untuk kedepan diperlukan perencanaan yang komprehensif dan disepakati oleh semua pihak terkait, sehingga sebagai saat ini masih relatif sulit untuk mendapatkan perencanaan kawasan yang bisa diaplikasikan untuk mendukung penanganan kawasan kumuh.

- b. Belum teredanya data kebutuhan rumah layak huni yang bisa digunakan untuk melakukan perencanaan lokasi guna dan lokasi secara terinci pemenuhan kebutuhan untuk hunian yang layak.

4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh merupakan salah satu program yang menjadi tugas pokok dinas, dimana program ini berfokus pada penyelesaian kawasan permukiman kumuh di luar SK. Program ini berfokus pada perbaikan rumah layak huni di luar kawasan kumuh. Adapun permasalahan yang terjadi pada program selama tahun berjalan adalah sebagai berikut:



- a. Masyarakat penerima bantuan rumah layak huni mengundurkan diri dengan periode pengajuan. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman informasi yang diperoleh oleh masyarakat penerima bantuan. Kebanyakan UBR tidak memahami bahwa dari masa sosialisasi sampai dengan waktu penibangunan RUM dibagi oleh beberapa tahapan yang menyebabkan penibangunan RUM tidak bisa terjadi dalam waktu yang bersamaan. Warga yang tidak paham melihat bahwa rumah mereka tidak segera dibangun sehingga mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan perbaikan rumah layak huni.
- b. Kelengkapan administrasi juga menjadi salah satu permasalahan yang terjadi, dimana salah satu syarat yang harus dilengkapi oleh masyarakat penerima bantuan adalah sertifikat kepemilikan tanah. Masyarakat yang tidak berhasil menyerahkan bukti sertifikat kepemilikan tanah maka secara otomatis akan gugur dari daftar calon penerima bantuan penibangunan rumah layak huni.
- c. Kegiatan ini berjalan pada saat AIBD-P, periode waktu yang relatif singkat menyebabkan penyusunan data dan pelaksanaan kegiatan menjadi kurang maksimal.

5. Program Peningkatan Prosedur, Sarana dan Fasilitas Umum

Progran peningkatan prosedur, sarana dan fasilitas umum merupakan program yang menjadi tugas pokok Dinas perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana program ini bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana dasar perumahan seperti penibangunan, akses lingkungan, akses air bersih, KTH lingkungan dan Peningkatan Fasilitas umum seperti beberapa kendala permasalahan yang dihadapi selama waktu berjalan adalah:

- a. Pada saat pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan masih ada masyarakat yang tidak mau menyerahkan lahannya yang karena penibangunan jalan, sehingga pekerjaan penibangunan mengalami penundakan.
- b. Masih belum jelasnya status lahan perserana fasilitas umum, khususnya jalan lingkungan dan saluran pada kawasan-kawasan perumahan (berkaitan dengan kewajiban tanah lama asal).
- c. Adanya lalai-lalai kegiatan yang tumpang tindih dengan kewenangan provinsi.
- d. Untuk mendukung pencapaian kinerja peningkatan kualitas jalan kegiatan dibagi dalam kegiatan pemeliharaan jalan aspal dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Untuk dapat lebih luas cakupan dan cakupan penanganannya jalan sesuai kebutuhan dibagi dalam 4 wilayah perantara. Pembagian wilayah ini juga das dasar penentuan sehingga penanganan masalah kualitas jalan di masing-masing kecamatan dapat dilakukan secara maksimal. Melalui pencapaian kinerja Pengembangan perumahan dan permukiman dalam hal konstruksi jalan adalah lokasi yang direncanakan dalam dokumen rencana awal tumpang tindih dengan kewenangan provinsi, lokasi yang tidak diuruskan atau tidak



sesuai dengan lokasi rencana awal. Sehingga kinerja yang sudah ditetapkan tidak bisa tercapai.

- e. Penyediaan sarana air minum yang menjadi tanggung jawab OPD adalah skala lingkungan dengan kegiatan utama adalah pembangunan sumur bor, dengan cakupan pelayanan skala domestik/lingkungan. Pencapaian kinerja ditentukan dan tersedia wage untuk menyediakan lahan yang akan dibangun sarana penyediaan air bersih air minum. Pembangunan sarana air minum ini masih dipengaruhi faktor geografis lokasi kegiatan yang diakukan.
- f. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki awal pemukiman asalnya sehingga pendataan tentang awal pemukiman tidak meluas.
- g. Faktor pencapaian kinerja dan penyempitan anggaran berpengaruh dari variabel yang tidak bisa dipastikan karena berkaitan dengan faktor kontesitas.
- h. Perlu dilakukan kajian yang melibatkan OPD lain sehingga kebutuhan kegiatan terkait ini pemukiman dapat dilakukan secara tepat.

Selusi untuk Program/kegiatan Usahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

a. Program Penunjang Usahan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota

1. Pencapaian inventarisasi aset terkait kondisi pendirian dan penyiapan kantor studi/kondisi dan status ter-update sehingga dapat digunakan sebagai basis data pengataan barang pada tahun selanjutnya.
2. Perlu ada koordinasi dan pengurusan dari instansi dinas dan kepala badan untuk mengontrol kelengkapan paparan dan masing-masing penanggung jawab kegiatan.
3. Perlu dilakukan validasi data dan survei lapangan terkait kondisi riil masyarakat saat ini.
4. Melakukan pendataan terhadap pegawai yang telah mengikuti dan belum mengikuti pelatihan.
5. Melakukan data rencana periode dan jenis pelatihan secara menyeluruh untuk seluruh pegawai.
6. Meningkatkan kemampuan kompetensi aparatur terkait dengan laporan keuangan dan anggaran.
7. Menentukan sistem reward/punishment terkait dengan waktu pengumpulan laporan dan masing-masing penanggung jawab kegiatan.

b. Program Pengembangan Perumahan

1. Melakukan dokumen perencanaan secara berkala yang berisi jumlah rumah unit tidak layak huni di kota/pemukiman sebagai dasar untuk realisasi peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang di update setiap tahunnya.



2. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan kualitas layanan SPJ;
3. Memastikan ketersediaan anggaran berdasarkan kebutuhan untuk pemenuhan SPJ Perusahaan Rakyat;

c. Program Kawasan Permukiman

1. Dengan melakukan pemetaan yang baik dan pemilihan serta kawasan masyarakat, maka pembangunan itu akan dapat menjamin pemenuhan kualitas dan kawasan tersebut akan kembali tumbuh. Untuk itu perlu didukung kegiatan kelompok dan pihak lain khususnya bidang sosial dan ekonomi sehingga tujuan hanya ada peningkatan kualitas infrastruktur tapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berjalan secara seiring.
2. Pekanbaru merupakan Kota yang sedang berkembang, dan ini merupakan tantangan dalam pengentasan kawasan kumuh. Karena pada pengentasan yang dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan kumuh saat ini, sehingga dengan perkembangan penduduk dan perkembangan wilayah maka akan muncul kebutuhan baru ataupun kumuh-kumuh yang ada sudah terentaskan sehingga dalam kenyataannya kumuh-kumuh tetap ada bahkan bisa jadi bertambah. Maka ini perlu didukung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
3. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang dalam memahami tentangnya atau dalam memberikan hunian meningkatkan kelayakan dan kualitas permukiman.
4. Menyegerakan pengesahan RTRW sebagai dasar dalam pengentasan kawasan kumuh.
5. Menyusun dan mendaftar kebutuhan rumah layak huni dengan sistem by name by address sehingga kebutuhan rumah dapat terpenuhi secara baik dan pemenuhan kinerja dapat berjalan baik.
6. Melakukan pendampingan untuk masyarakat yang masuk dalam program fasilitas peningkatan kualitas rumah layak legalitas hunian sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

1. Menyusun dan mendaftar kebutuhan rumah layak huni dengan sistem by name by address sehingga kebutuhan rumah dapat terpenuhi secara baik dan pemenuhan kinerja dapat berjalan baik.
2. Melakukan pendampingan untuk masyarakat yang masuk dalam program fasilitas peningkatan kualitas rumah layak legalitas hunian sehingga dapat mempercepat proses pelaksanaan kegiatan.

e. Program peningkatan Prasarana, Saran dan Utilitas Umum

1. Menyusun rencana terpadu peningkatan kualitas perumahan, yang mana didalamnya sudah teridentifikasi lokasi dan volume kegiatan peningkatan kualitas jalan agar pelaksanaan kegiatan legal sesuai dan legalitas.



2. Melakukan pendataan awal terhadap jalan lingkungan yang menjadi kewenangan OPD secara lengkap, untuk kemudian melakukan analisa dan identifikasi lokasi mana yang sudah harus dilakukan pemeliharaan terkait umur mutu konstruksi, sehingga pemeliharaan jalan tidak harus menunggu prosedur/aturan kerja masyarakat.
3. Melakukan berbagai unsur masyarakat yang terkait awal pelaksanaan kegiatan tidak ada penolakan dan sangat terkait penggunaan lahan mereka sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan.
4. memiliki rencana terpadu kebutuhan air minumian bersih dan air limbah yang didatannya berorientasi kondisi geografis dan status lahan sudah tidak kegiatan, sehingga awal pelaksanaan faktor lainya seperti kondisi geografis dan faktor pemukiman lahan tidak menjadi kendala dalam pencapaian kinerja.
5. Melakukan komunikasi dengan OPD lainnya yang terkait penyesuaian kebutuhan air minumian air limbah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dan pencapaian kinerja dapat lebih maksimal.
6. Melakukan penyusunan monev/evaluasi saunra lingkungan sehingga dapat memiliki rencana berkelanjutan yang jelas dan terintegrasi dengan berbagai pembangunan primer untuk mencapai terpadu penanganan/lingkungan perumahan.
7. Melakukan debriefing awal pemeliharaan sebagai awal dalam pengumpulan awal pemeliharaan.
8. Melakukan sebuah sistem pemeliharaan/pengadaan terkait kualitas pelayanan pemukiman atau kebutuhan pemukiman sehingga pemeliharaan yang timor dapat terlewat dengan segera dan pencapaian kinerja harus sesuai dengan target.

E. REALISASI ANGGARAN

Evaluasi pencapaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kinerja nyata (realized) dengan kinerja yang direncanakan (target) untuk masing-masing indikator sasaran. Dari hasil evaluasi dapat diketahui sasaran mana yang tidak dapat mencapai rencana yang telah ditetapkan, kemudian dilakukan analisa mengenai penyebab tidak tercapainya rencana, sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan yang harus dilakukan di masa mendatang.

Akupun untuk melihat penggunaan dana APBD serta realisasinya pada belanja langsung dapat dilihat pada Tabel berikut.

TABEL 8.11
REALISASI BELANJA OPERASIONAL DAN BELANJA MODAL TA. 2020

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	Belanja Operasi	57.175.285.047	61.452.185.613	107,52%
2	Belanja Modal	111.922.041.214	92.401.596.097	82,59%



Dari Tabel 11.11 dapat disimpulkan bahwa belanja operasi pada tahun ini terealisasi 91,52% dari total pagu anggaran dinas. Belanja ini terdiri dari belanja pegawai sejumlah Rp. 5.480.558.178 dan belanja barang & jasa sejumlah Rp. 41.878.818.353. Sementara realisasi belanja modal di tahun 2024 adalah 32,59% dari total pagu anggaran dinas. Realisasi belanja modal ini terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin senilai Rp. 1.128.551.000, belanja modal gedung dan bangunan senilai Rp. 0 dan belanja modal jalan, irigasi, dan jembatan senilai Rp. 47.558.751.584, belanja aset tetap lainnya Rp. 0.

Dari total realisasi anggaran diatas dapat disimpulkan bahwa penyerapan anggaran di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota Pekanbaru sangat baik karena berada pada angka di angka 94,42%.

Sementara itu untuk dapat melihat persentase realisasi tahun 2024 dengan dengan target dan realisasi program dinas akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut:

TABEL 11.12
TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM

No	Program	Indikator Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
1	Program Penunjang Utusan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Terealisasinya program penunjang utusan perwakilan daerah	9.350.079.850,00	8.606.819.596,00	92,00
2	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Peningkatan Kualitas Perumahan	2.181.814.139,00	1.907.892.103,00	88,88
3	Program Kasidat Pemukiman	Persentase Penjurangan Kasidat Kumuh	5.786.004.639,00	4.817.819.197,00	83,26
4	Program Pemukiman Dan Kependudukan Pemukiman Kumuh	Persentase rumah layak huni pada kawasan kumuh yang strategis	814.228.850,00	478.880.350,00	58,78
5	Program Peningkatan Presensi, Garam Dan Utilitas Umum (P3GU)	Persentase sarana presensi dasar perumahan dan permukiman berstandar SNI	340.035.048.820,00	116.321.290.840,00	34,20



No	Program	Indikator Program	Anggaran		
			Target	Realisasi	%
2	Program Peningkatan Pelayanan Berbasis Kualitas, Keadilan, dan Regulasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase rumah sakit yang terakreditasi, Pelayanan Berbasis Kualitas, Keadilan, dan Regulasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.024.000,00	0,00	0%
Jumlah			178.125.000,00	224.512.117,00	96,4%

Salah satu besar capaian realisasi anggaran terhadap target Dinas serta juga, akan lebih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Program ini akan dilaksanakan berupa Program Pemukiman Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota di bawah arahan adanya status prioritas dan menginget keterbatasan anggaran.
2. Program pengembangan perumahan berfokus pada SPK yang berupa penyelesaian dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan masyarakat yang terkena dampak program pemerintah. Kasus pelayanan dasar data belum ada dilaksanakan di Kota Pekanbaru pada tahun ini sehingga sebagian realisasi anggaran tidak bisa mencapai 100%.
3. Pada beberapa program pembangunan tidak ada kegiatan yang tidak dilaksanakan dikarenakan efisiensi anggaran dan program prioritas.

Rincian kegiatan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri dengan target yang dibuat untuk periode tahunan. Beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan target kinerja disebabkan oleh beberapa permasalahan yang bisa dalam setiap tahunnya oleh setiap SKPD, dimana permasalahan anggaran dan juga status prioritas kegiatan yang akhirnya menyebabkan beberapa kegiatan tidak dilakukan. Selain itu beberapa kegiatan juga tidak bisa dilaksanakan akibat lokasi dan waktu yang tidak dalam kondisi layak. Kemudian sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan solusi pemerintahan yang akurat dan transparan, maka diperlukan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam solusi, dalam hal ini tentunya adalah partisipasi masyarakat pada proses penyusunan perencanaan kerja. Beberapa stakeholder yang terlibat dalam memberikan masukan terhadap penyusunan perencanaan antara lain lembaga kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, tokoh masyarakat maupun SKPD lainnya. Partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan kerja berfungsi untuk menyerap aspirasi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat serta program dan kegiatan yang diperlukan untuk mendukung visi SKPD Dinas Perumahan Rakyat



keawasan Perumahan sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya. Rancangan rencana kerja Dinas Perumahan resmi Keawasan Perumahan di diskusikan dalam pembahasan Forum SPKD tingkat Kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Reng dengan kapasitas hasil Musrenbang SPKD di kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat mesukir atau terapan terhadap pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan.

Langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya pencapaian target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan indikator kinerjanya antara lain sebagai berikut:

1. Perlu peningkatan SDM secara terus menerus terutama dari segi kualitas melalui pendidikan, pelatihan dan kursus yang sesuai dengan kebutuhan daerah guna meningkatkan profesionalisme.
2. Perlu adanya pelatihan sarana dan prasarana agar kegiatan berjalan dengan baik dan mengacu kepada standar pelayanan minimal (SPM).
3. Mengoptimalkan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Keberhasilan pelaksanaan perumahan, perumahan, perumahan, dan perumahan Kota Pekanbaru sangat ditentukan oleh kontribusi dan sinkronisasi kegiatan dan seluruh stake holder secara harmonis di semua tingkatan. Peranan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan telah dilakukan sebagai fasilitator, pengawas dan pelaksana, sedangkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan perumahan, perumahan, sarana dan prasarana utilitas umum, serta pemukiman umum dilaksanakan dan dan untuk masyarakat.



DAS IV PENUTUP

Penyusunan LQIP Perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Capaian target kinerja yang dirumuskan dalam LQIP ini diperoleh karena adanya dukungan internal maupun eksternal di lingkungan Perangkat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. Secara umum pencapaian sasaran strategis didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kepercayaan yang tinggi oleh stakeholders Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam usaha mewujudkan stabilitas keuangan negara yang berkualitas
2. Adanya komitmen stakeholders Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam pengintegrasian manajemen pemerintahan dan pelayanan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
3. Koordinasi yang baik dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pusat selaku wakil maupun antar bidang dan segan di perangkat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku pelaksana kebijakan
4. Adanya pemberian motivasi secara terus menerus dari pimpinan kepada staf pelaksana
5. Adanya komitmen dan kesediaan dari seluruh SDM pelaksana kebijakan dalam mencapai Pondasi Kinerja (TAPAK), baik pada tingkat pimpinan maupun para staf pelaksana yang terlatih

Kelompok dan pencapaian sasaran strategis dapat diidentifikasi antara lain:

- a. Masih ada beberapa pelayanan fakt di lapangan yang tidak dapat dilaksanakan akibat dari keterbatasan teknis
- b. Adanya perbedaan biaya kegiatan yang berbeda dengan yang telah direncanakan, sehingga harus dilakukan revisi dokumen anggaran
- c. Beberapa kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru tidak dilaksanakan dikarenakan biaya realisasi anggaran

Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru dalam upaya memperbaiki kinerja antara lain,



Tahun Anggaran 2025 pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah didasarkan komitmen Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru yang tertuang dalam Pedoman Kerja Tahun 2025 yang diadopsi dengan Rencana Strategis tahun 2025-2030. Secara ringkas seluruh capaian kinerja pada Tahun 2025 telah memberikan arah bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya pada masa selanjutnya secara berkesinambungan. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja 2025, dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan di masa selanjutnya, sebagai berikut:

- 1) Menjadikan hasil kinerja Tahun 2025 sebagai langkah nyata untuk perbaikan perencanaan dan kinerja Tahun 2026 dengan mengoptimasi kegapalan pencapaian target Tahun 2026 dan mempertahankan keberhasilan yang diraih di Tahun 2025
- 2) Melakukan konsolidasi organisasi secara riil dalam rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen aparatur terhadap tugas dan fungsi pelayanan umum.
- 3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan ekonomis pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai target dan sasaran diaktikan dengan upaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- 4) Melakukan pengumpulan data kinerja terus ditingkatkan secara berkesinambungan sehingga pencapaian kinerja dapat dimonitor secara berkala dan didukung dengan informasi yang lebih akurat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan penggunaan anggaran secara riil dan nyata agar dapat dimanfaatkan seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan.
- 6) Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia yang ada sebagai motor penggerak dan pelaku pembangunan sekaligus selaku pelayan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menggambarkan Capaian Kinerja sehingga dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dari kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambil keputusan guna peningkatan kinerja selanjutnya.

